



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL BIN ISA;**
Tempat lahir : Bungur;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/19 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kobel Laut RT. 001 RW. 001 Kel/Desa Sawang
Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 sampai dengan 24 September 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Bin ISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (Enam Belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **6 (Enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (Empat) Bungkus Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram, disisihkan 63 (Enam puluh tiga) butir dengan berat bersih 40 (Empat puluh) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau, Kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau sebanyak 61 (Enam puluh satu) butir dengan berat bersih 39,28 (tiga puluh Sembilan koma dua delapan) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan sehingga sisanya 3.884 (Tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) butir dengan berat bersih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 3) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
- 5) 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru dengan no HP 01270073344.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Uang tunai sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang RP 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Bin ISA** pada hari Kamis tanggal 21 bulan September tahun 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk



waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Wisma Indah Kamar 202 Jl. Nusantara Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis pil ekstasi dengan berat bersih sebesar 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram atau beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja di Perumahan Mega Sedayu Giadiola, kemudian Sdr. JEP (DPO) menghubungi Terdakwa "bang bisa tk tolong kerumah nanti ?" kemudian Terdakwa jawab "nantilah jam 12 sekarang abang lagi kerje" kemudian Sdr. JEP (DPO) menjawab "iyelah". Selanjutnya ketika jam istirahat Terdakwa pergi menuju ke kerumah Sdr. JEP dan sesampainya di rumah Sdr. JEP Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JEP untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JEP dan setelah bertemu Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. JEP "minta tolong ape?" kemudian Sdr. JEP (DPO) menjawab "mau mintak tolong antarkan barang (narkotika) abang dari balai ke selat beliah" dan Terdakwa bertanya kembali "barang ni berbahaya tak, soalnya anak abang masih kecil - kecil" kemudian Sdr. JEP menjawab "amanlah bang nanti saye kasih nomor abang ke bos saye nanti die nelfon" setelah itu Terdakwa langsung pamit pergi ke Sdr. JEP untuk melanjutkan bekerja, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. JAMAL (DPO) menghubungi Terdakwa "ini mail ye?" kemudian Terdakwa jawab "dari mana dapat nomor saya?" kemudian Sdr. JAMAL menjawab "dari kawanmu tadilah, jadi gimana mau tak kerja tu kalau mau saya hubungi lagi" kemudian Terdakwa jawab "nantilah saya kasih tau saya lagi di tempat kerja". Kemudian Ketika Terdakwa sedang beristirahat Sdr. JAMAL mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa yang isinya "kalau mau ambil barang 4000 kancing di wisma indah kamar 202 di dalam tas berwarna merah, di dalam tas itu ada uang 2.000.000 sisanya setelah barang sampai ke selat beliah, nanti ada perempuan yang menunggu di situ" kemudian Terdakwa balas "Oke". selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa pergi menuju ke pasar malam setelah Terdakwa sampai di pasar malam Terdakwa melihat pesan via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dari Sdr. JAMAL yang memberi tahu kepada Terdakwa untuk mengambil barang di wisma indah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke wisma indah dan setibanya di loby Terdakwa di tahan oleh kasir kemudian Terdakwa berkata "Terdakwa mau ke kamar 202" kemudian kasir wisma indah menjawab "orangnya tk ada bang baru saja keluar" kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. JAMAL "bang Terdakwa tidak bisa masuk soalnya kunci di tahan sama kasir" kemudian Sdr. JAMAL menjawab "kasih handphone sama orang kasir" setelah itu kasir wisma indah langsung memberikan kunci kamar kepada Terdakwa, setelah mendapatkan kunci Terdakwa langsung masuk ke kamar 202 dan Terdakwa mengambil sebuah tas warna merah hitam yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sesuai petunjuk dari Sdr. JAMAL (DPO) dan setelah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar 202 tersebut dan berjalan kaki menuju Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam, dan sekira pukul 15.40 WIB datang pihak Kepolisian yakni Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, S.H, Saksi ANDIKA SETIAWAN dan Saksi GUNAWAN NAINGGOLAN melakukan pengamanan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ABDULLAH (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) Bungkus Narkoba jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna merah hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru dengan no HP 01270073344 dan Uang tunai sebesar RP 2.000.000., (dua juta rupiah) dengan pecahan uang RP 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 153/10254.00/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 4 (Empat) Bungkus Narkoba diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram disisihkan 63 (Enam puluh tiga) butir dengan berat bersih 40 (Empat puluh) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau, Kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di Pengadilan sehingga sisanya 3.884 (Tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) butir dengan berat bersih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2238/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung mefedron, mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Pil Ekstasi tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Bin ISA** pada hari Kamis tanggal 21 bulan September tahun 2023 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Nusantara Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan jenis pil ekstasi dengan berat bersih sebesar 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram atau beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.40 WIB, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dari Jl. Nusantara Kecamatan Karimun menuju Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam, datang pihak Kepolisian yakni Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, S.H, Saksi ANDIKA SETIAWAN dan Saksi GUNAWAN NAINGGOLAN melakukan pengamanan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ABDULLAH (masyarakat sekitar) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) Bungkus Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna merah hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru dengan no HP 01270073344 dan Uang tunai sebesar RP 2.000.000., (dua juta rupiah) dengan pecahan uang RP 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 153/10254.00/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 4 (Empat) Bungkus Narkotika diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram disisihkan 63 (Enam puluh tiga) butir dengan berat bersih 40 (Empat puluh) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau, Kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan sehingga sisanya 3.884 (Tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) butir dengan berat bersih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2238/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung mefedron, mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Pil Ekstasi tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardian Frans Zunarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika diduga jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta tim Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Briptu Gunawan Nainggolan dan Briptu Andika Setiawan beserta tim Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika diduga jenis pil ekstasi di Jalan Nusantara Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Karimun langsung bergerak menuju tempat yang diinformasikan yang dipimpin oleh Ps. Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun Aiptu Ronald Boy Sihotang;
- Bahwa sekira pukul 15.40 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki sendirian di Jalan Nusantara Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan tiger yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Jamal (DPO) dengan sistem campak yang diambil di Wisma Indah Kamar Nomor 202;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Saudara Jamal (DPO) dengan cara menghubungi nomor teleponnya, namun nomornya tidak aktif, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika diduga jenis pil ekstasi tersebut adalah merupakan milik Saudara Jamal (DPO) dan Terdakwa mendapatkan diperintah oleh Saudara Jamal (DPO) untuk membawa dan kemudian menyerahkan kepada pembeli di Selat Belia;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Saudara Jamal (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa peroleh apabila ekstasi tersebut telah diserahkan kepada pembeli di Selat Belia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Gunawan Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan keterangan yang telah Saksi berikan dan Saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika diduga jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Briptu Aridan Frans Zunarta dan Briptu Andika Setiawan beserta tim Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba diduga jenis pil ekstasi di Jalan Nusantara Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Karimun langsung bergerak menuju tempat yang diinformasikan yang dipimpin oleh Ps. Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Karimun Aiptu Ronald Boy Sihotang;
- Bahwa sekira pukul 15.40 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki sendirian di Jalan Nusantara Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan tiger yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Jamal (DPO) dengan sistem campak yang diambil di Wisma Indah Kamar Nomor 202;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Saudara Jamal (DPO) dengan cara menghubungi nomor teleponnya, namun nomornya tidak aktif, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba diduga jenis pil ekstasi tersebut adalah merupakan milik Saudara Jamal (DPO) dan Terdakwa mendapatkan perintah oleh Saudara Jamal (DPO) untuk membawa dan kemudian menyerahkan kepada pembeli di Selat Belia;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Saudara Jamal (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa peroleh apabila ekstasi tersebut telah diserahkan kepada pembeli di Selat Beliah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Terdakwa berikan dan Terdakwa tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Narkotika diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 butir (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh butir), 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna merah hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru dengan nomor HP 081270073344 dan Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus narkotika diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 butir (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh butir) tersebut adalah milik Saudara Jamal (DPO) dan Terdakwa disuruh oleh Saudara Jamal (DPO) untuk membawa dan kemudian menyerahkan kepada seorang perempuan di Selat Beliah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja di Perumahan Mega Sedayu Giadiola, dihubungi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk



oleh Saudara Jep (DPO) yang meminta Terdakwa datang kerumahnya. kemudian Terdakwa jawab "nantilah jam 12 sekarang abang lagi kerje" kemudian Saudara Jep (DPO) menjawab "iyelah". Selanjutnya ketika jam istirahat Terdakwa pergi menuju rumah Saudara Jep (DPO) dan sesampainya di rumah Saudara Jep (DPO) Terdakwa langsung menghubungi Saudara Jep (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Jep (DPO) dan setelah bertemu Terdakwa langsung menanyakan kepada Saudara Jep (DPO) "minta tolong ape?" kemudian Saudara Jep (DPO) menjawab "mau mintak tolong antarkan barang dari Tanjung Balai Karimun ke Selat Beliah" dan Terdakwa bertanya kembali "barang ni berbahaya tak, soalnya anak abang masih kecil - kecil" kemudian Saudara Jep (DPO) menjawab "amanlah bang nanti saye kasih nomor abang ke bos saye nanti die nelpon" setelah itu Terdakwa langsung pamit pergi ke Saudara Jep (DPO) untuk melanjutkan bekerja, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja ada nomor masuk di handphone, kemudian Terdakwa angkat dan berkata "ini siapa?" lalu dijawab " ini JAMAL" lalu Terdakwa berkata "dari mana dapat nomor Terdakwa?" kemudian saudara JAMAL (DPO) menjawab "dari kawan" Terdakwa jawab "bang JAMAL dari mana" kemudian dijawab "dari Tembilahan" kemudian komunikasi terputus, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saudara JAMAL (DPO) menelpon Terdakwa kembali dan berkata "bisa tak abang ambil barang Terdakwa di Wisma Indah antarkan ke Selat Beliah" lalu Terdakwa jawab "iya jam berapa" kemudian dijawab "nanti jam 3 lewat di chat" lalu Terdakwa jawab "iyalah" kemudian sekira pukul 15.15 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk ngopi di pasar malam ada pesan masuk melalui Whatsapp yang berisikan "Bang Mail barangnya sudah ada di Wisma Indah di Kamar 202 empat ribu kancing dengan uangnya 2 juta" lalu Terdakwa balas "iya Terdakwa kesana ambil barangnya" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Wisma Indah dan setibanya Terdakwa di depan Wisma Indah saudara JAMAL (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "setelah dapat barang itu langsung berangkat ke Selat Beliah, di Selat Beliah sudah ada yang nunggu" Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa langsung masuk ke Wisma Indah dan menuju Resepsionis dan bertanya kepada kasir "dikamar 202 ada orang" lalu dijawab kasir tersebut "orangnya sudah keluar" Terdakwa jawab "boleh minta kunci kamar" lalu dijawab "tak boleh orangnya keluar" kemudian Terdakwa menelpon saudara JAMAL (DPO) dan berkata "bang kunci tak dikasih sama orang kasir" kemudian di jawab "kasih aja handphonenya sama orang kasir" kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kasih handphone Terdakwa kepada kasir tersebut tidak lama kemudian kasir tersebut memberikan Terdakwa kunci kamar, lalu Terdakwa pergi menuju kamar 202 dilantai 1, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar 202 Terdakwa lihat ada 1 (satu) buah tas berwarna merah berada diatas Kasur disamping TV, kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa buka dan ada isinya 2 (dua) bungkus yang berisikan pil dan uang, kemudian tas tersebut Terdakwa sandang dan Terdakwa keluar dari kamar 202 tersebut dan menyerahkan kunci kamar kembali lalu Terdakwa berjalan kaki keluar Wisma untuk menuju Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam, lalu pada saat Terdakwa sedang berjalan datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan serta tas yang Terdakwa bawa dan ditemukan barang bukti didalam tas berwarna merah yang Terdakwa sandang berupa narkoba diduga jenis ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus menggunakan plastic bening dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Karimun;

- Bahwa Terdakwa diberikan upah oleh saudara JAMAL (DPO) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa peroleh apabila ekstasi tersebut telah Terdakwa antarkan ke Selat Beliah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membawa narkoba diduga jenis pil ekstasi dari saudara JAMAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam tas yang Terdakwa ambil di Wisma Indah di kamar nomor 202 atas perintah saudara JAMAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran untuk membawa narkoba diduga jenis pil ekstasi tersebut dari Saudara Jamal (DPO) karena Terdakwa lagi butuh uang untuk biaya berobat anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus penggelapan tahun 2017;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 153/10254.00/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 4 (Empat) Bungkus Narkotika diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram disisihkan 63 (Enam puluh tiga) butir dengan berat bersih 40 (Empat puluh) gram untuk di bawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau, Kemudian sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk menjadi barang bukti di Pengadilan sehingga sisanya 3.884 (Tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) butir dengan berat bersih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) gram untuk dimusnahkan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2238/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung mefedron, mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) Bungkus Narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
5. 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru dengan no HP 081270073344;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa saat sedang bekerja di Perumahan Mega Sedayu Giadiola, dihubungi oleh Saudara Jep (DPO) yang meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya. Terdakwa menyatakan akan datang pada pukul 12.00 WIB karena Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saudara Jep (DPO). Setelah berjumpa, Saudara Jep (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika dari Tanjung Balai Karimun ke Selat Belia. Namun, Terdakwa ragu apakah barangnya aman karena anaknya masih kecil, lalu Saudara Jep (DPO) menyatakan barangnya aman dan nomor handphone Terdakwa akan diberikan kepada bos Saudara Jep (DPO). Setelah itu Terdakwa kembali ketempat kerjanya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saudara Jamal (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menerima tawaran Saudara Jep (DPO), jika Terdakwa berminat, Terdakwa diminta untuk menghubungi Saudara Jamal (DPO) kembali;
- Bahwa saat Terdakwa sedang beristirahat, Saudara Jamal (DPO) mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa yang berisi, "kalau mau ambil barang 4000 kancing di wisma indah kamar 202 di dalam tas berwarna merah, di dalam tas itu ada uang 2.000.000 sisanya setelah barang sampai ke selat beliah, nanti ada perempuan yang menunggu di situ" kemudian Terdakwa membalas "Oke";
- Bahwa sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa pergi menuju pasar malam setelah Terdakwa sampai di pasar malam Terdakwa melihat pesan whatsapp dari Saudara Jamal (DPO) yang memberitahu Terdakwa untuk mengambil barang di Wisma Indah. Kemudian Terdakwa pergi menuju Wisma Indah;
- Bahwa setibanya di Wisma Indah, setelah mendapatkan kunci kamar 202 dari kasir, Terdakwa masuk ke kamar 202 dan Terdakwa mengambil sebuah tas warna merah hitam yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sesuai petunjuk dari Saudara Jamal (DPO). Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari kamar 202 dan berjalan kaki menuju Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Jamal (DPO) menjanjikan Terdakwa upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 15.40 WIB, datang Saksi Ardian Frans Zunarta dan Saksi Gunawan Nainggolan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna merah hitam, 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru dengan no HP 081270073344 dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan uang RP 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 153/10254.00/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus Narkoba diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2238/NNF/2023 dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung mefedron, mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menguasai ataupun melakukan transaksi narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Ismail bin Isa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 153/10254.00/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus Narkotika diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2238/NNF/2023 dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung mefedron, mefedron terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti dalam perkara *a quo* merupakan narkotika golongan I dalam bentuk mefedron yang dikenal dengan istilah ekstasi yang termasuk jenis bukan tanaman dengan berat yang melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I?

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran dengan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dalam menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran begitupun dalam membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang dimana masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli. Dalam menjadi perantara dalam jual beli berarti mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli yang mendapatkan imbalan berupa barang ataupun jasa, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa saat sedang bekerja di Perumahan Mega Sedayu Giadiola, dihubungi oleh Saudara Jep (DPO) yang meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya. Terdakwa menyatakan akan datang pada pukul 12.00 WIB karena Terdakwa sedang bekerja. Pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saudara Jep (DPO). Setelah berjumpa, Saudara Jep (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba dari Tanjung Balai Karimun ke Selat Belia. Sekira pukul 15.00 WIB, Saudara Jamal (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menerima tawaran

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jep (DPO), jika Terdakwa berminat, Terdakwa diminta untuk menghubungi Saudara Jamal (DPO) kembali. Saat Terdakwa sedang beristirahat, Saudara Jamal (DPO) mengirim pesan via whatsapp kepada Terdakwa yang berisi, "kalau mau ambil barang 4000 kancing di wisma indah kamar 202 di dalam tas berwarna merah, di dalam tas itu ada uang 2.000.000 sisanya setelah barang sampai ke selat beliah, nanti ada perempuan yang menunggu di situ" kemudian Terdakwa membalas "Oke". Sekira pukul 15.10 WIB, Terdakwa pergi menuju pasar malam setelah Terdakwa sampai di pasar malam Terdakwa melihat pesan whatsapp dari Saudara Jamal (DPO) yang memberitahu Terdakwa untuk mengambil barang di Wisma Indah. Kemudian Terdakwa pergi menuju Wisma Indah. Setibanya di Wisma Indah, setelah mendapatkan kunci kamar 202 dari kasir, Terdakwa masuk ke kamar 202 dan Terdakwa mengambil sebuah tas warna merah hitam yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sesuai petunjuk dari Saudara Jamal (DPO). Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari kamar 202 dan berjalan kaki menuju Pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan pengertian menjadi perantara dalam jual beli berarti mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli yang mendapatkan imbalan berupa barang ataupun jasa. Maka perbuatan Terdakwa yang mengambil narkoba golongan I di Wisma Indah sebagaimana arahan Saudara Jamal (DPO) untuk diberikan kepada seseorang di Selat Belia dengan mendapatkan upah yang dijanjikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana kualifikasi dalam unsur ini. Sehingga dengan demikian sub unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menjadi perantara dalam jual beli a narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sehingga telah ternyata penerimaan Terdakwa atas narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam musyawarah yang adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus narkotika jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (Seribu enam ratus dua) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru dengan no HP 081270073344;

yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin oleh pemerintah dan alat komunikasi serta barang dan alat lainnya untuk melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis akan tetapi biaya pelelangan yang lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, maka ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menambah pendapatan negara, maka ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail bin Isa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus narkoba jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan TIGER yang dibungkus plastik bening berjumlah 3.947 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) butir dengan berat bersih 1.602 (seribu enam ratus dua) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna merah hitam;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15s warna biru dengan no HP 081270073344;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yogi Kaharsyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)